



P U T U S A N

Nomor: 205/Pdt.G/2013/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus rumah tangga, pendidikan , tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan , tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 205/Pdt.G/2013/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/08/VIII/2008 tanggal 04 Februari 2013). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pengugat di Desa Kota Karang Kecamatan

Putusan Nomor: 205/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 1 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Kasang Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 tahun hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK dari PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 4 tahun;

3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering menjalin hubungan dengan banyak perempuan idaman lain, bahkan kini telah menikah dan tinggal bersama dengan salah satu perempuan tersebut
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul dan menampar bagian wajah dan tubuh Penggugat hingga memar
 - c. Tergugat sering menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2013, yang akibatnya Penggugat diusir oleh Tergugat dan akhirnya pulang kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas selama lebih kurang 6 bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka Penggugat tidak ridho dan bermaksud bercerai dari Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 205/Pdt.G/2013/PA.Sgt tanggal 22 Agustus 2013 dan tanggal 06 September 2013 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Nomor: 67/08/VIII/2008 Tanggal 04 Februari 2013 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan Camat Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 474.4/815/Pelum/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang telah dimeterai dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ternak ikan, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Putusan Nomor: 205/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 3 dari 10 hal.



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak bulan Agustus 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat, dan Tergugat sering mengatakan kata-kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan tiga kali mendengar Tergugat mengatakan kata-kata cerai kepada Penggugat, serta melihat bekas pukulan dan memar di wajah Penggugat;
- Bahwa saksi dua kali melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak setengah tahun yang lalu karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri pada waktu itu sebagai kepala desa 6 kali mengupayakan damai dan 3 kali Tergugat membuat perjajian damai, namun yang terakhir tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Kasang Lopak Alai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak bulan Agustus 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan satu kali melihat Tergugat memukul Penggugat dengan sapu;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat membonceng perempuan lain dibawa ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama lebih kurang 6 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha dua kali merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor: 205/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 5 dari 10 hal.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena:
 - a. Tergugat sering menjalin hubungan dengan banyak perempuan idaman lain, bahkan kini telah menikah dan tinggal bersama dengan Tergugat
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul dan menampar bagian wajah dan tubuh Penggugat hingga memar



- c. Tergugat sering menjatuhkan talak terhadap Penggugat
2. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat diusir oleh Tergugat dan akhirnya pulang kerumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul dan menampar Penggugat, Tergugat sering mengatakan kata-kata talak kepada Penggugat, dan akibatnya Penggugat diusir oleh Tergugat dan akhirnya pulang kerumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 6 bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Putusan Nomor: 205/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 7 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling mendukung satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat dan mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan lamanya hingga sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga petitum Penggugat poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan



Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 451.000 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1434 H, berdasarkan permusyawaratan

Putusan Nomor: 205/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 9 dari 10 hal.



Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Dra. Hj. Hasnaini, SH. MH. sebagai Ketua Majelis serta Nur Chotimah, S.HI., MA. dan Rio Satria, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Zuryati, S.HI. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd
Dra. Hj. Hasnaini, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd
Nur Chotimah, S.HI., MA.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd
Rio Satria, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Ttd
Zuryati, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)